

ANALISIS PENGARUH PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA OLEH PEMERINTAH DESA
(Studi Kasus Di Desa Panggungasri, Desa Bumiayu, dan Desa Sumberagung Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar)

Retno Dwi Wandika*, M. Cholid Mawardi, Siti Aminah Anwar*****
Email: retnodwiwandika1@gmail.com
Universitas Islam Malang

ABSTRACT

This study was conducted with aims to analyze the effect of applying the principles of good corporate governance to the management of village funds by the village government. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. This research was conducted in three villages, namely Panggungasri Village, Bumiayu Village, and Sumberagung Villages, Panggungrejo District, Blitar Regency. The resource persons selected in this study were the Village Head, Village Secretary, and Village Treasurer. This research was conducted through interviews and documentation. The results showed that the three villages had implemented the principles of good corporate governance well, but there were still many shortcomings that had to be addressed by the respective village governments. The principles of good corporate governance that have been implemented are the principle of accountability, the principle of responsibility and the principle of fairness. Meanwhile, the principles of transparency and independence have not been maximally applied. In general, the implementation of the principles of good corporate governance has been implemented because the village government has carried out activities in accordance with applicable regulations.

Keyword: *Good Corporate Governance, Management of Village Funds, Village Government*

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, desa memiliki peran yang cukup strategis guna membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pembangunan khususnya peningkatan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa pengertian desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1(5) otonomi daerah merupakan hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang. Pemerintah daerah harus dapat mengelola apa yang dimiliki oleh daerahnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Keuangan desa harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana desa tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan rencana keuangan tahunan yang didalamnya memuat berbagai macam sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan anggaran pembiayaan. Salah satu komponen yang terdapat dalam APBDes yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). ADD ini merupakan dana perimbangan yang terima oleh kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. (BPKP, 2015).

Tata kelola dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (*good governance*) memiliki karakteristik yang akuntabilitas, transparansi, partisipasi, responsivitas,

tertib hukum, adil, efisiensi, dan efektivitas serta memiliki visi yang strategis. Pemerintah lokal tidak akan mampu dan otonomi tidak bermakna serta bermanfaat bagi masyarakat apabila tidak ditopang dengan prinsip *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, partisipasi, dan responsivitas (Subroto, 2008).

Dengan adanya prinsip *good corporate governance* tersebut, pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Blitar diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kabupaten Blitar memiliki 22 kecamatan dengan 28 kelurahan dan 220 desa. Kecamatan Panggungrejo merupakan salah satu wilayah yang ada di Kabupaten Blitar, dimana pada tahun 2019 mendapat anggaran dana desa sebesar Rp 8.498.483.000. Dengan jumlah dana desa yang besar, sehingga sumber daya manusia juga harus bermutu yang dapat mengelolanya.

Kecamatan Panggungrejo pada saat ini memiliki beberapa kendala terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari dana desa, salah satunya yaitu kurang efektifnya tim pembangunan desa dalam pengelolaan dana desa yang masih bertumpu pada peran aktif Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang mengakibatkan lambatnya penyerapan anggaran atau tidak sesuai dengan ketentuan setiap terminnya. Dengan adanya dana desa, diharapkan dapat memberikan dampak secara nyata bagi pembangunan desa dan meningkatkan pemberdayaan bagi masyarakat.

Subjek yang dipilih pada penelitian ini adalah pada Desa Panggungasri, Desa Bumiayu, dan Desa Sumberagung Kecamatan Panggungrejo. Dengan narasumber yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena pada ketiga desa tersebut memiliki besaran alokasi dana desa yang terendah sehingga nantinya penelitian ini akan difokuskan dan dititik beratkan pada penerapan prinsip *good corporate governance* pada pengelolaan dana desa.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa di Desa Panggungasri, Desa Bumiayu, dan Desa Sumberagung?

Kontribusi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran yang bisa dimanfaatkan untuk menentukan teori yang telah ada serta bisa meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan prinsip *good corporate governance* terhadap pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa atau peneliti yang memiliki ketertarikan penelitian mengenai pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperbaiki dan meningkatkan pemahaman pemerintah desa tentang pentingnya *good corporate governance* dalam pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa.

c. Bagi Pembaca

Memberikan tambahan pengetahuan dan sumber informasi terkait prinsip *good corporate governance* terhadap pengelolaan dana desa.

Tinjauan Teori

Penelitian Terdahulu

Wardani dan Fauzi (2018), melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sewurejo Karanganyar”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa atas alokasi dananya pemerintah Desa Sewurejo telah menerapkan beberapa prinsip *corporate governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan tersusunnya proses kegiatan yang melibatkan masyarakat dan upaya untuk melakukan bentuk pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta terdapat beberapa bentuk media informasi untuk menunjang transparansi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam proses berjalannya kegiatan tersebut, masih dijumpai beberapa hambatan dan kendala yang mempengaruhi proses pertanggungjawaban, sebagai contoh terdapat beberapa laporan yang terlambat, bentuk kegiatan yang tidak sesuai, dan laporan transparansi yang belum maksimal dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Adrian & Soekarno (2019) dengan judul “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kelurahan Dinoyo Kota Malang”. Studi dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa penerapan *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa di Kelurahan Dinoyo telah menerapkan beberapa prinsip diantaranya transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Kondisi ini dapat diyakinkan dengan berjalannya kegiatan yang disusun sudah menyertakan semua warga serta wujud pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan yang ada.

Milatusholihah (2019) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Kebowan Kecamatan Winong Kabupaten Pati Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan prinsip *good corporate governance* pada Desa Kebowan telah berlangsung dengan baik namun masih terdapat banyak kelemahan. Penerapan prinsip *good corporate governance* belum optimal dikarenakan kurangnya koordinasi antar perangkat desa dan kurangnya pendidikan dari aparatur desa sehingga dalam menyelesaikan tugas dari masing-masing aparat desa menjadi kurang maksimum.

Otonomi Desa

Otonomi desa secara historis terbentuk dengan sendirinya dan memiliki suatu otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya berdasarkan hukum adat yang berlaku di wilayahnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menjelaskan bahwa Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa yang berdasarkan gagasan masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat dari desa tersebut.

Menurut Kuntjaningrat dalam Nurman (2015) mendeskripsikan desa sebagai sebuah komunitas kecil yang bermukim atau bertempat tinggal disuatu daerah, sedangkan Bergel mengartikan desa sebagai tempat pemukiman para petani. Sementara Landis menguraikan pengertian desa ke dalam tiga aspek yaitu:

- a. Analisis statistik, desa didefinisikan sebagai lingkungan dengan penduduk yang berjumlah kurang dari 2.500 orang.
- b. Analisis sosial psikologis, desa adalah lingkungan dengan penduduknya memiliki hubungan akrab dan bersifat informal antar sesama warga masyarakat.
- c. Analisis ekonomi, desa dapat diartikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduknya bergantung pada sektor pertanian.

Pemerintah Desa

Pemerintah desa telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara. Kepala Desa mempunyai peranan penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa bermaksud guna membangun desa dalam usaha peningkatan kesejahteraan warga desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pemerintah desa melakukan berbagai upaya untuk membangun desa salah satunya dengan cara pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan permasalahan dan prioritas kebutuhan desa setempat.

Prinsip *Good Corporate Governance*

Pengertian *governance* menurut Duadji (2012: 201) merupakan sebuah kerangka konsep yang terdiri dari filosofi, teoritis, dan analitis dimana ketiga konsep ini sangat berguna sebagai dasar atau landasan untuk membenahi ideologi, paradigma, kultur dan manajemen publik atau pemerintahan. Prinsip-prinsip dasar dari *good corporate governance* yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) terdiri dari 5 aspek yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* (kesetaraan atau kewajaran) (Binhadi, 2006:5-7)

1. Transparansi

Transparansi berarti bahwa dalam menjalankan sebuah pemerintahan, pemerintah mengungkapkan beberapa hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja suatu organisasi. Dalam hal ini, peran kewajiban atau pertanggungjawaban harus bisa menggambarkan suatu kinerja perusahaan dalam mendapatkan tindakan seseorang yang mencakup kumpulan organisasi dari tiap-tiap pihak yang memiliki hak dan wewenang dalam mendapatkan hasil serta tanggung jawab tersebut.

3. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan tolok ukur yang mengungkapkan besaran tingkatan kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintah dengan hukum ataupun peraturan serta prosedur yang telah ditetapkan.

4. Independensi

Independensi merupakan keadaan dimana pemerintahan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness*

Prinsip ini merujuk pada perlakuan yang adil dan setara dalam pemenuhan hak-hak masyarakat yang timbul akibat dari perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan Dana Desa


Keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengelolaan dana desa harus direncanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan mengaitkan segala unsur masyarakat yang berada di desa dan dapat dipertanggungjawabkan kemudian dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan dana desa memiliki siklus yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan periode satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Asas-asas yang digunakan dalam pengelolaan dana desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas dana desa bersifat horizontal yaitu antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), selain patut bersifat horizontal dana desa juga bersifat vertikal yaitu antara kepala desa dengan masyarakat dan atasan kepala desa.

Pengertian dari dana desa menurut Herlianto (2017:65) adalah dana atau anggaran yang bersumber dari APBN yang ditujukan kepada desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat melalui APBD kabupaten/kota. sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efektif dan efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

KERANGKA KONSEPTUAL



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan pada Desa Panggungasri, Desa Bumiayu, dan Desa Sumberagung, dalam pengelolaan dana desanya apakah sudah sesuai dengan prinsip- prinsip *good corporate governance* dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya pada pengelolaan dana desa.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Pengambilan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan pada Desa Panggungasri, Desa

Bumiayu, dan Desa Sumberagung Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan November 2020 hingga Februari 2021.

Definisi Operasional Variabel

a. **Transparansi**

Indikator minimal prinsip transparansi ialah:

1. Semakin meningkatnya pemahaman masyarakat terkait dengan pelaksanaan pemerintahan daerah.
2. Pemerintah desa yang semakin dipercaya oleh masyarakat desa.
3. Bertambahnya kuantitas warga desa yang berperan aktif dalam membangun daerahnya.
4. Semakin minimnya jumlah ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Sedarmayanti, 2012).

b. **Akuntabilitas**

Indikator minimal prinsip akuntabilitas yakni:

1. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah semakin meningkat.
2. Semakin bertambahnya tingkat kesadaran masyarakat.
3. Semakin berkurangnya jumlah kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) (Sedarmayanti, 2012).

c. **Responsibilitas**

Indikator minimal prinsip responsibilitas ialah:

1. Dalam menjalankan pembangunan desa dilakukan sesuai dengan peraturan yang berjalan.
2. Sensibilitas pemerintah dalam menyadari serta menyelesaikan keperluan seluruh warga (Wasistono, 2002).

d. **Independensi**

Indikator minimal prinsip independensi yaitu:

1. Tidak Nampak adanya pengaruh kepentingan dari sudut pandang pemerintahan daerah yang lain.
2. Ketetapan dan kebijakan yang diambil pemerintahan dilaksanakan oleh kepala desa yang tetap memperhatikan usulan warga (Patrice, 2016).

e. **Fairness (Kesetaraan atau Kewajaran)**

Indikator minimal prinsip *fairness* adalah:

1. Semakin minimnya masalah diskriminasi.
2. Kesetaraan gender yang meningkat.
3. Jabatan yang diisi sesuai dengan ketentuan berdasarkan kesetaraan gender jumlahnya semakin bertambah (Sedarmayanti, 2012).

Metode Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan antara lain:

1. Reduksi data yang menunjuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian data dimana dilakukan guna memperoleh tujuan yang diinginkan peneliti dengan membuat laporan hasil penelitian yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis.
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi yaitu penelitian ini merupakan temuan baru yang belum pernah ada kemudian disajikan dan dilakukan reduksi data untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Yusuf, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Prinsip Transparansi di Desa Panggungasri, Desa Bumiayu, dan Desa Sumberagung

Pada Desa Panggungasri, Desa Bumiayu, dan Desa Sumberagung selalu rutin diadakan musyawarah yang bertujuan untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada di masing-masing desa. Karena di ketiga desa tersebut terdapat beberapa dusun maka terlebih dahulu dilakukan Musdus (Musyawarah Dusun) kemudian dilanjutkan dengan MusDes atau biasa disebut Musrenbangdes. Kegiatan musyawarah ini juga dilakukan pemerintah desa untuk menyampaikan laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban dalam jangka waktu satu tahun. Dalam penyampaikannya masing-masing pemerintah desa memaparkan program-program yang telah dilaksanakan beserta rincian anggarannya

Pemerintah desa berupaya mewujudkan bentuk transparansi kepada masyarakat yang dilakukan dengan pemasangan banner APBDesa yang di pasang di halaman depan Kantor Desa. Selain itu, Pada ketiga desa tersebut transparansi dilakukan dengan membuat papan aktivitas mengenai informasi kegiatan yang telah dilakukan beserta dengan rincian penyelenggaraannya.

Desa Panggungasri, Desa Bumiayu, dan Desa Sumberagung dalam upaya menjalankan bentuk transparansi belum sepenuhnya dilakukan, terbukti dengan belum adanya alamat website pemerintah desa atau akun media sosial yang aktif sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi, baik mengenai keuangan desa maupun informasi lain tentang desa. Masing-masing kepala desa dari ketiga desa tersebut memaparkan bahwa website atau akun media sosial sudah dibuat tetapi belum aktif karena kurangnya sumber daya manusia yang dapat mengelolanya, selain itu juga pemerintah kabupaten belum mewajibkan pemerintah desa untuk memiliki website atau media sosial.

Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas di Desa Panggungasri, Desa Bumiayu, dan Desa Sumberagung

Pemerintah Desa Panggungasri dan Desa Sumberagung dalam hal mengimplementasikan aturan-aturan dalam pengelolaan keuangan desa beserta laporan pertanggungjawaban tidak menemui kendala dan sudah sesuai dengan penerapan kegiatan di RKD. Berbeda dengan pemerintah Desa Bumiayu, kepala desa mengaku bahwa dalam hal pengelolaan dana desa dan laporan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan aturan yang ada namun masih banyak kendala yang dialami. Misalnya saja pada menyampaikan laporan pertanggungjawaban tidak semua masyarakat puas dengan kinerja pemerintah desa kendala ini menyebabkan pemerintah desa harus meningkatkan kinerjanya.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan wawasan pemerintah desa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dana desa, maka pemerintah kabupaten melakukan pelatihan setiap setahun sekali oleh perwakilan setiap desa yakni bendahara desa. Apabila terjadi perubahan pada APBDesa maka pemerintah desa pada ketiga desa tersebut menyampaikan perubahan dengan perwakilan tokoh-tokoh masyarakat yang dilakukan di balai desa masing-masing dari ketiga desa tersebut.

Semua pemerintah desa wajib melaksanakan prinsip akuntabilitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Berkenaan dengan pelaporan kepada tingkatan jabatan tertinggi, pekerjaan dalam membuat laporan pertanggungjawaban adalah tugas dari sekretaris desa yang mana dilakukan setiap periode tahun berakhir setelah semua program-program kerja terlaksana. Sekretaris desa membuat laporan pertanggungjawaban yang isinya mengenai informasi berupa program yang telah dilakukan, perkiraan dana yang dikeluarkan, realisasi, dan lamanya program tersebut berlangsung. Laporan pertanggungjawaban yang sudah selesai dikerjakan oleh sekretaris desa kemudian disetujui oleh kepala desa lalu diserahkan ke pihak kabupaten.

Pelaksanaan Prinsip Responsibilitas di Desa Panggungasri, Desa Bumiayu, dan Desa Sumberagung

Dalam menjalankan prinsip responsibilitas terdapat beberapa indikator minimal yang dapat menentukan seberapa besar tingkat responsibilitas yang dilaksanakan oleh masing-masing desa antara lain:

1. Aktivitas pembangunan dilakukan berdasarkan prinsip dan kebijakan yang ditetapkan.
2. Kepekaan pemerintah desa dalam mengetahui dan memenuhi kebutuhan seluruharganya (Wasistono, 2002).

Bersumber dari hasil wawancara dari ketiga desa tersebut, dapat dijelaskan bagaimana penerapan prinsip responsibilitas pada masing-masing desa. Menurut Bapak Srimulyo selaku sekretaris desa pada Desa Panggungasri mengungkapkan bahwa pemerintah Desa Panggungasri sudah menjalankan aktivitas pembangunan berdasarkan dengan prinsip-prinsip dan aturan yang telah ditetapkan. Kegiatan pembangunan tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat namun masih belum maksimal karena pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya menjadi terhambat diakibatkan terjadinya pandemi sehingga anggaran yang semula akan digunakan untuk membangun jalan yang rusak dialihkan ke bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak dan kehilangan pekerjaan karena pandemi covid-19.

Begitu pula dengan Desa Sumberagung, menurut Bapak Suyono selaku sekretaris desa mengatakan bahwa Desa Sumberagung telah melaksanakan prinsip responsibilitas dengan melakukan pembangunan sesuai prinsip dan peraturan yang berlaku. Desa Sumberagung juga berupaya untuk cepat tanggap dalam menangani permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat yaitu dengan memberikan bantuan tunai langsung dana desa yang diperuntukkan untuk warga yang terdampak pandemic.

Pelaksanaan Prinsip Independensi di Desa Panggungasri, Desa Bumiayu, dan Desa Sumberagung

Pemerintah Desa Panggungasri dan Desa Sumberagung dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tidak ada campur tangan dari kelompok lain dan berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, khususnya didalam tata kelola dana desa telah dijalankan sesuai dengan APBDesa. Sementara pemerintah Desa Bumiayu mengaku dalam hal independensi masih kondisional karena keterlibatan sejumlah pihak masyarakat yang memiliki hubungan istimewa dengan beberapa perangkat desa di Desa Bumiayu. Namun, perangkat Desa Bumiayu mengatakan hal ini sudah jarang terjadi mengingat dalam proses pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan.

Kegiatan musyawarah menjadi kegiatan yang sering dilakukan pemerintah desa oleh masing-masing desa baik Desa Panggungasri, Desa Bumiayu maupun Desa Sumberagung. Dengan terbiasa melakukan musyawarah membuat masyarakat menjadi semakin aktif dalam memberikan saran untuk kesuksesan dari masing-masing desa dan sebagai usaha pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Usulan-usulan yang diberikan oleh masyarakat kemudian dibahas dalam musrenbangdes, jika sudah menemukan mufakat kemudian pengumpulan ketetapan dijalankan oleh kepala desa masing-masing. Desa Panggungasri, Desa Bumiayu, dan Desa Sumberagung sangat terbuka dengan berbagai usulan-usulan yang diberikan oleh masyarakat desa.

Pelaksanaan Prinsip *Fairness* di Desa Panggungasri, Desa Bumiayu, dan Desa Sumberagung

Pada masing-masing desa di Desa Panggungasri, Desa Bumiayu, dan Desa Sumberagung dalam pengelolaan dana desa masyarakat boleh memberikan saran tanpa adanya pembatasan dari pemerintah desa. Dari hasil wawancara ketiga desa didapatkan hasil bahwa sebelum melakukan musrenbangdes, pada saat melakukan perencanaan pembangunan desa terlebih

dahulu melakukan musdus yang diadakan di rumah dusun. Musdus ini dilakukan dengan harapan pembangunan yang dilakukan dapat merata ke seluruh dusun yang ada.

Dalam pembangunan desa, semua elemen masyarakat terlibat proses dana desa yang dijalankan mulai dari tahap perencanaan hingga pengerjaannya. Hal ini merupakan usaha pemerintah desa dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan. Selain itu juga dalam musyawarah yang dilakukan tidak hanya melibatkan kaum laki-laki saja melainkan perempuan juga boleh ikut dalam musyawarah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada ketiga desa tersebut tidak ada kesenjangan dan meningkatkan kesetaraan gender pada lingkungan desa masing-masing.

Simpulan

Dalam hal ini dapat disimpulkan terdapat berbagai kondisi berkenaan dengan penerapan prinsip *good corporate governance* terhadap dana desa yang dikelola oleh aparat desa setempat di Desa Panggungasri, Desa Bumiayu, dan Desa Sumberagung Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar, maka kesimpulan yang didapatkan penerapan prinsip *good corporate governance* di Desa Panggungasri, Desa Bumiayu, dan Desa Sumberagung sudah dilakukan dengan baik, namun terdapat kekurangan yang masih harus dibenarkan oleh pemerintah desa pada masing-masing desa. Prinsip *good corporate governance* yang sudah diterapkan yaitu prinsip akuntabilitas, prinsip responsibilitas dan prinsip *fairness*. Sedangkan prinsip transparansi belum sepenuhnya dilakukan karena website atau akun media sosial lainnya belum aktif dijalankan sedangkan pada prinsip independensi pada Desa Bumiayu masih belum maksimal diterapkan. Sehingga hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Desa Bumiayu agar lebih meningkatkan prinsip independensi.

Secara umum prinsip *good corporate governance* terhadap pengelolaan dana desa sudah dijalankan pada Desa Panggungasri, Desa Bumiayu, dan Desa Sumberagung karena pemerintah desa sudah melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu melibatkan masyarakat dalam penggunaan anggaran dana desa.

Saran

Bersumber simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggali informasi lebih dalam lagi mengenai penerapan prinsip *good corporate governance* terhadap pengelolaan dana desa dan menambah informan atau narasumber yaitu masyarakat desa untuk menilai dalam hal perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban kegiatan yang bersumber dari dana desa.
2. Diharapkan penelitian berikutnya bisa menjelaskan lebih rinci mengenai penerapan prinsip *good corporate governance* terhadap pengelolaan dana desa.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian sampel dengan menambah jumlah sampel atau informan yang digunakan yaitu BPD, kaur dan kasi, dan masyarakat serta ketua RW/RT sehingga mendapatkan gambaran atau hasil yang mendekati dengan kondisi yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian, & Soekarno. (2019). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kelurahan Dinoyo Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(4), 55–64.

Binhadi, D. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Governance.

- BPKP. (2015). Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. *Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)*, 1–119.
- Duadji, N. (2012). Good Governance Dalam Pemerintahan. *Mimbar*, 28(2), 201–209.
- Herlianto, D. (2017). *Manajemen Keuangan Desa*. Bandung: Gosyen Publishing.
- Milatusholihah, A. (2019). Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Kebowan Kecamatan Winong Kabupaten Pati. In *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo* (Issue 2).
- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Patrice, G. J. (2016). Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT Aroset Jatra Karindo. *Agora*, 4(2), 273–279.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, (2004).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014).
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” & Good Corporate Governance “Tata Kelola Perusahaan Yang Baik” Bagian Ketiga Edisi Revisi*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Subroto, A. (2008). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. In *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* (Vol. 23, Issue 2). Universitas Diponegoro.
- Wardani, & Fauzi. (2018). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sewurejo Karang Anyar. *Among Makarti*, 11(43), 108–127.
- Wasistono, S. (2002). *Menata Ulang Keseimbangan Pemerintah Kecamatan*. Jatinangor: Pusat Kajian Pemerintahan STPDN.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Retno Dwi Wandika*** adalah Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang
M. Cholid Mawardi** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang
Siti Aminah Anwar*** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang